

ABSTRAK

M. Sanusi (NIM: 2249050040). *Analisis Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pada Usia Muda Dalam Perspektif Istihsan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2024–2026)*

Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya fenomena perceraian pada pasangan usia muda yang terjadi di masyarakat, termasuk di wilayah Pengadilan Agama Purwakarta. Perceraian yang terjadi pada usia muda tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan, namun pada dasarnya tidak dianjurkan apabila masih dapat dihindari. Oleh karena itu, fenomena perceraian usia muda perlu dianalisis secara komprehensif, khususnya melalui pendekatan konsep istihsan dalam hukum Islam yang menekankan pertimbangan kemaslahatan dalam penetapan hukum.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis fenomena tingginya angka perceraian pada usia muda dalam perspektif *Istihsan* (studi kasus di pengadilan agama purwakarta tahun 2024–2026). Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori istihsan dalam ushul fiqh, teori maqāṣid al-syarī'ah, serta teori hukum perkawinan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian pada usia muda, memahami proses penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta, serta menganalisis fenomena perceraian usia muda dalam perspektif konsep istihsan dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak yang pernah berperkara, petugas pengadilan, dan hakim Pengadilan Agama Purwakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian usia muda antara lain faktor ekonomi, kurangnya kematangan emosional, konflik rumah tangga, campur tangan keluarga, pengaruh media sosial, rendahnya pemahaman tentang tanggung jawab rumah tangga, serta kurangnya komunikasi antara pasangan. Proses penanganan perkara perceraian dilakukan melalui tahapan pendaftaran perkara, mediasi, pemeriksaan persidangan, dan putusan hakim. Dalam perspektif konsep istihsan, perceraian dalam kondisi tertentu dapat dipandang sebagai pilihan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Kata Kunci : *Perceraian Usia Muda, Istihsan, Hukum Perkawinan Islam, Pengadilan Agama*